

**EKSISTENSI PENCABUTAN PROYEK STRATEGIS
NASIONAL PANTAI INDAH KAPUK 2 DI INDONESIA
BERDASARKAN PUTUSAN MA NOMOR 12 P/HUM/2025**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
MOCH FIQRI ZAINURAHMAN, S.H.
23203012079**

**PEMBIMBING:
PROF. DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG.
MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan hukum mengenai pencabutan status Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2025, khususnya terkait kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Penetapan PIK 2 sebagai PSN menimbulkan persoalan mengenai kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam penataan ruang, perizinan, serta pengawasan lingkungan. Selain itu, pencabutan status PSN tidak serta-merta menyelesaikan proyek dan perizinan yang telah berjalan sebelumnya. Persoalan tersebut juga dikaji dalam perspektif *Maṣlahah*, yaitu apakah pencabutan mampu mencegah *mafsadah* serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan perlindungan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis pencabutan status PSN PIK 2 terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dan menganalisis urgensi pencabutan tersebut dalam perspektif *Maṣlahah*. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode deskriptif-analitik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif normatif melalui argumentasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2025 memulihkan kewenangan pemerintah daerah dalam penataan ruang, perizinan, dan pengawasan lingkungan dalam kerangka otonomi daerah. Namun, pencabutan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan hukum karena proyek dan perizinan yang telah berjalan sebelumnya masih berpotensi menimbulkan tumpang tindih regulasi dan ketidakpastian hukum. Dalam perspektif *Maṣlahah*, pencabutan status PSN PIK 2 merupakan langkah korektif yang dapat dikategorikan sebagai *Maṣlahah* karena bertujuan mencegah *mafsadah* dan melindungi kepentingan masyarakat. Namun, kemaslahatan tersebut belum optimal tanpa evaluasi terhadap perizinan,

penataan ruang, perlindungan masyarakat, dan pemulihan lingkungan.

Kata Kunci: PSN, PIK 2, Putusan Mahkamah Agung, Otonomi Daerah, *Maṣlahah*.



ABSTRACT

This research is motivated by legal issues concerning the revocation of the National Strategic Project (PSN) status of Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 based on Supreme Court Decision Number 12 P/HUM/2025, particularly regarding the authority of regional governments in implementing regional autonomy. The designation of PIK 2 as a PSN raised issues concerning the authority of central and regional governments in spatial planning, licensing, and environmental supervision. In addition, the revocation of PSN status does not automatically resolve projects and licenses that had been implemented previously. These issues are also examined from the perspective of Maṣlahah, namely whether the revocation can prevent maṣṣadah and realize public welfare and environmental protection.

This research aims to analyze the juridical implications of the revocation of PIK 2's PSN status for the implementation of regional autonomy in Indonesia and to examine the urgency of the revocation from the perspective of Maṣlahah. This research uses library research with a descriptive-analytical method. The approaches used are the statutory approach and the conceptual approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed through normative qualitative analysis using legal argumentation.

The results show that Supreme Court Decision Number 12 P/HUM/2025 restores regional government authority in spatial planning, licensing, and environmental supervision within the framework of regional autonomy. However, the revocation has not fully resolved the legal issues because previously implemented projects and licenses may still cause regulatory overlap and legal uncertainty. From the perspective of Maṣlahah, the revocation of PIK 2's PSN status is a corrective measure that can be categorized as Maṣlahah because it aims to prevent maṣṣadah and protect the public interest. However, such benefits cannot be fully achieved without evaluating existing licenses, spatial planning, community protection, and environmental restoration.

Keywords: PSN, PIK 2, Supreme Court Decision, Regional Autonomy, *Maşlahah*.



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moch Fiqri Zainurahman, S.H.
NIM : 23203012079
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Juni 2026
3 Muharram 1448 H

Saya yang menyatakan,



Moch Fiqri Zainurahman, S.H.
NIM. 23203012079

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN

Hal : Tesis Moch Fiqri Zainurahman, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Moch Fiqri Zainurahman, S.H.
Nim : 23203012079
Judul : Eksistensi Pencabutan Proyek Strategis Nasional Pantai Indah
Kapuk 2 Di Indonesia Berdasarkan Putusan MA Nomor 12
P/HUM/2025

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu Syarat memperoleh gelar Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, Pembimbing,



Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1177/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : EKSISTENSI PENCABUTAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL PANTAI INDAH KAPUK 2 DI INDONESIA BERDASARKAN PUTUSAN MA NOMOR 12/P/HUM/2025

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOCH FIQRI ZAINURAHMAN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012079
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a94d48a32562

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a911e9e62b89

Penguji II

Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a94cf2b3c70a

Penguji III

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6a9504c1ac9e4

Yogyakarta, 07 Agustus 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

"Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang
maha tinggi lagi maha agung"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puja serta puji syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kekuatan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tesis ini. Tesis ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta yaitu Aba Taufiqur Rohman, Ummi Findiana Melati, Adik Moch Feri Zainurahman, Adik Moch Febri Zainurahman serta tunangan saya, Khulaila Inda Fikriyah, S.H., M.Kn. yang senantiasa memberikan cinta kasih, dan sayangnya kepada penulis. Semoga selalu disehatkan dalam kehidupan sehari-hari.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْحَان	ditulis	Ā
		ditulis	<i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati اُنْسَا	ditulis	Ā
		ditulis	<i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati اَلْاَوَانِي	ditulis	Ī
		ditulis	<i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	Ū
		ditulis	<i>'Ulūm</i>

VI. Vocal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	Ai
		ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	Au
		ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

اَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
اُعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنُ سَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
أدوي الفروض	ditulis	<i>Ādwi al-Furūd</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan

permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan tesis ini guna memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar magister strata dua pada Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarganya, para sahabatnya. Syafaatnya senantiasa kita tunggu baik dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti.

Alhamdulillah dengan pertolongan Allah Swt. dan dengan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“EKSISTENSI PENCABUTAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL PANTAI INDAH KAPUK 2 DI INDONESIA BERDASARKAN PUTUSAN MA NOMOR 12 P/HUM/2025”**. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Konsentrasi

Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tesis ini mungkin tidak akan terselesaikan tanpa dorongan moril dan materil dari berbagai pihak. Dengan terselesaikannya penyusun tesis ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengembangkan kampus tercinta ini.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing tesis penulis yang telah memberikan masukan, pandangan, dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini.
5. Para dosen Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Konsentrasi Hukum Tata Negara yang diantaranya Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. Dr. Octoberrinsyah, M.Ag. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. Prof. Dr. Drs. H.

Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. dan Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis.

6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
7. Kepada aba Taufiqurrahman dan ummi Findiana Melati selaku orang tua penulis dan juga kepada Moch Feri Zainurrahman, Moch Febri Zainurrahman, dan Khulaila Inda Fikriyah, S.H., M.Kn., yang merupakan adik-adik dan tunangan penulis serta seluruh keluarga besar penulis cintai dan sayangi.
8. Kepada semua teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah angkatan 2024 Hukum Tata Negara yang sudah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan.
9. Kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan selama menempuh perkuliahan di Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan energy positif kepada penulis, pertemanan yang melahirkan jalinan silaturahmi selamanya. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas saran dan hadirnya, sehingga menguatkan tekad penulis untuk terus belajar dan berbagi dengan sesama.

Demikian ucapan hormat saya, Semoga Allah Swt. memberikan balasan berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari kekurangan, dan

masih jauh dari kesempurnaan. Maka, penulis meminta saran dan kritik yang membangun, sehingga penulis akan menerimanya dengan senang hati.

Akhir kata, penulis berharap semoga dengan adanya penelitian tesis ini agar bermanfaat bagi pembaca, pendengar dan peneliti semoga dapat membawa kebermanfaatan dalam khazanah ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 6 Mei 2026 M

18 Dzulqa'dah 1447 H

Hormat Saya,



Moch Fiqri Zainurrahmna, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK.....ii

ABSTRACT iv

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS

PLAGIARISME vi

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....vii

HALAMAN PENGESAHAN..... viii

MOTTO..... ix

HALAMAN PERSEMBAHAN x

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... xi

KATA PENGANTAR.....xvii

DAFTAR ISI xxi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian 11

D. Telaah Pustaka..... 12

E. Kerangka Teoretik..... 22

F. Metode Penelitian..... 26

G. Sistematika Pembahasan..... 32

BAB II OTONOMI DAERAH DAN *MAŞLAHAH*..... 34

A. Otonomi Daerah 34

1. Pengertian Otonomi Daerah..... 34

2. Metode Otonomi Daerah..... 37

3. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah.....	57
B. <i>Maṣlahah</i>	62
1. Pengertian <i>Maṣlahah</i>	62
2. Kedudukan <i>Maṣlahah</i>	67
3. Syarat-Syarat <i>Maṣlahah</i>	71
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG	
NOMOR 12 P/HUM/2025 TENTANG PENCABUTAN	
PSN PIK 2	76
A. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Agung	
Nomor 12 P/HUM/2025.....	76
B. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung	
Nomor 12 P/HUM/2025.....	102
BAB IV ANALISIS URGENSI PENCABUTAN PSN	
PIK 2 BERDASARKAN PUTUSAN MA NOMOR	
12 P/HUM/2025	120
A. Implikasi Pencabutan PSN PIK 2 Terhadap	
Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia.....	120
B. Urgensi Pencabutan PSN PIK 2 dalam	
Perspektif <i>Maṣlahah</i>	154
BAB V PENUTUP	171
A. Kesimpulan.....	171
B. Saran.....	172
DAFTAR PUSTAKA	174
LAMPIRAN	185
TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS	185
<i>CURRICULUM VITAE</i>	187

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pembangunan membutuhkan dukungan infrastruktur dan proyek yang mempunyai tingkat kepentingan tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar kebutuhan tersebut, Pemerintah membentuk kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai salah satu instrumen percepatan pembangunan nasional.

Secara normatif, pengaturan mengenai PSN pertama kali dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Peraturan tersebut kemudian mengalami beberapa kali perubahan, yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018, dan

terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.¹

Dalam perkembangan regulasinya, PSN merupakan proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang bersifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Pelaksanaan PSN dapat menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari anggaran Pemerintah maupun nonanggaran Pemerintah.² Dengan demikian, PSN bukan merupakan suatu bentuk badan hukum ataupun jenis proyek tertentu, melainkan suatu status kebijakan pembangunan yang diberikan kepada proyek yang dinilai mempunyai sifat strategis bagi pembangunan nasional.

Keberadaan PSN mempunyai konsekuensi hukum yang penting karena Pemerintah memberikan berbagai bentuk kemudahan dalam pelaksanaannya.

¹ Lihat Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

² Lihat Perpres Nomor 109 Tahun 2020 mengubah beberapa ketentuan Perpres 3/2016 dan merupakan salah satu dasar utama penyelenggaraan PSN.

Hal tersebut diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. PP tersebut mengatur fasilitas kemudahan pada tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan. Selain itu, diatur pula mengenai kemudahan pengadaan, penanganan dampak sosial, penyelesaian permasalahan hukum, dan pelaporan perkembangan pelaksanaan PSN.³

Dengan adanya berbagai kemudahan tersebut, penetapan suatu proyek sebagai PSN mempunyai arti penting dari perspektif hukum administrasi negara. Status tersebut dapat memberikan konsekuensi terhadap proses perencanaan, perizinan, pengadaan, penyediaan infrastruktur, penanganan dampak sosial, serta koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan badan usaha. Oleh karena itu, penetapan PSN harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah dan tetap memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangannya, daftar PSN mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Perubahan daftar tersebut dilakukan melalui peraturan yang diterbitkan oleh

³Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.

Pemerintah, termasuk Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional beserta berbagai perubahannya. Salah satu perubahan tersebut adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.⁴

Permenko Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2024 dan mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2024. Peraturan tersebut mengubah daftar PSN sebagaimana tercantum dalam lampiran Permenko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021. Dalam perubahan tersebut terdapat sejumlah proyek baru yang ditetapkan sebagai PSN, termasuk Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland.⁵

PIK 2 Tropical Coastland merupakan bagian dari pengembangan Green Area dan Eco-City yang berlokasi di Provinsi Banten. Pemerintah menjelaskan bahwa kawasan yang dimaksud sebagai PSN bukan

⁴Lihat Permenko Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

keseluruhan kawasan PIK 2, melainkan proyek pengembangan ekowisata Tropical Coastland dengan rencana luas sekitar 1.755 hektare. Proyek tersebut diarahkan sebagai destinasi pariwisata berbasis hijau dan dirancang untuk mengakomodasi kawasan wisata mangrove sebagai salah satu mekanisme pengamanan pesisir secara alami.⁶

Dengan demikian, terdapat perbedaan penting antara kawasan PIK 2 secara keseluruhan dengan PIK 2 Tropical Coastland yang memperoleh status PSN. Pemerintah secara khusus menegaskan bahwa PSN di kawasan PIK 2 hanya mencakup pengembangan ekowisata Tropical Coastland. Penegasan tersebut penting karena dalam berbagai pemberitaan publik istilah “PSN PIK 2” sering digunakan untuk menggambarkan keseluruhan kawasan PIK 2, padahal secara yuridis objek yang dicantumkan dalam daftar PSN adalah proyek pengembangan PIK 2 Tropical Coastland.

Penetapan PIK 2 Tropical Coastland sebagai PSN kemudian menimbulkan persoalan hukum yang berkaitan dengan dasar kewenangan, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

⁶ Kemenko Perekonomian “PSN di Kawasan PIK 2 Hanya yang Terkait Pengembangan Ekowisata Tropical Coastland”, Siaran Pers Nomor HM.4.6/16/SET.M.EKON.3/01/2025, Sumber ekon.go.id., (Jakarta, 19 Januari 2025), Diakses 15 Agustus 2026.

tinggi, tata ruang, kawasan hutan, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Persoalan tersebut kemudian diajukan melalui mekanisme hak uji materiil kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Permohonan hak uji materiil tersebut diajukan terhadap Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 mengenai Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland. Perkara tersebut diajukan oleh Pemuda Cendekiawan Muslim Indonesia (Pemuda ICMI) dan kemudian diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 12 P/HUM/2025.⁷

Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menguji ketentuan mengenai pencantuman PIK 2 Tropical Coastland dalam daftar PSN terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Salah satu peraturan yang menjadi dasar pengujian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, khususnya ketentuan mengenai perubahan daftar PSN. Selain itu, perkara tersebut juga berkaitan dengan ketentuan mengenai kehutanan, perlindungan

⁷ Lihat Putusan MA Nomor 12 P/HUM/2025.

lingkungan hidup, dan penataan ruang.

Aspek kehutanan menjadi relevan karena Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur mengenai penyelenggaraan kehutanan, termasuk pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Undang-undang tersebut juga menempatkan hutan sebagai salah satu sumber daya yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸

Demikian pula dari aspek lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ketentuan tersebut menjadi relevan dalam menilai suatu proyek pembangunan yang memiliki dampak terhadap lingkungan dan wilayah pesisir.⁹

Dari aspek tata ruang, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur bahwa penyelenggaraan penataan ruang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan

⁸Lihat UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁹UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pengendalian pemanfaatan ruang. Undang-undang tersebut juga menekankan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam penyelenggaraan penataan ruang.¹⁰

Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 12 P/HUM/2025 yang menjadi titik penting dalam persoalan hukum PIK 2 Tropical Coastland. Berdasarkan putusan tersebut, objek permohonan adalah Permenko Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 mengenai Proyek Pengembangan PIK 2 Tropical Coastland.

Putusan tersebut mempunyai arti penting karena menyangkut keberlakuan dasar hukum yang menempatkan PIK 2 Tropical Coastland sebagai salah satu PSN. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut, muncul persoalan mengenai bagaimana kedudukan hukum PIK 2 Tropical Coastland sebagai PSN setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan karakter PSN yang memperoleh berbagai kemudahan dalam proses pembangunan. Apabila dasar hukum penetapan suatu proyek sebagai PSN dinyatakan tidak mempunyai

¹⁰ UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

kekuatan hukum mengikat, maka perlu dianalisis lebih lanjut mengenai akibat hukum terhadap status proyek tersebut, kebijakan pemerintah yang telah diterbitkan, serta tindakan administratif yang mungkin telah dilakukan berdasarkan status PSN sebelumnya.

Selain itu, perlu dibedakan antara pencabutan status PIK 2 Tropical Coastland sebagai PSN dengan penghentian seluruh kegiatan pembangunan PIK 2. Kedua hal tersebut merupakan dua persoalan hukum yang berbeda. Putusan Mahkamah Agung berkaitan dengan pengujian norma yang mencantumkan PIK 2 Tropical Coastland dalam daftar PSN, sehingga penelitian perlu mengkaji secara khusus sejauh mana putusan tersebut memengaruhi status PSN dan bukan secara otomatis menyimpulkan bahwa seluruh kawasan PIK 2 sebagai kawasan pembangunan menjadi batal.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, persoalan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara kewenangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan nasional dengan prinsip negara hukum. Pemerintah memang mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan mengubah daftar PSN, tetapi kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang

lebih tinggi.¹¹

Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2025 dengan demikian menjadi penting untuk dikaji karena menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah tetap dapat diuji melalui mekanisme yudisial. Status suatu proyek sebagai PSN tidak dengan sendirinya membuat kebijakan tersebut terbebas dari pengujian mengenai aspek kewenangan, prosedur, maupun kesesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan mengenai PIK 2 *Tropical Coastland* tidak hanya berkaitan dengan pembangunan kawasan pariwisata, tetapi juga menyangkut persoalan kedudukan hukum PSN, kewenangan Pemerintah dalam menetapkan daftar PSN, hierarki peraturan perundang-undangan, tata ruang, perlindungan lingkungan hidup, serta akibat hukum putusan Mahkamah Agung terhadap kebijakan administrasi pemerintahan.

Oleh karena itu, penelitian mengenai “Eksistensi Pencabutan Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2025” menjadi

¹¹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

penting dilakukan untuk menganalisis kedudukan hukum PIK 2 *Tropical Coastland* sebagai PSN, dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menguji status proyek tersebut sebagai PSN, serta akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2025 terhadap eksistensi dan status hukum proyek tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi yuridis pencabutan status PSN PIK 2 terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi pencabutan status PSN PIK 2 dalam perspektif *Maṣlahah* ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini memiliki cakupan sebagai berikut:

- a. Menganalisis implikasi yuridis pencabutan status PSN PIK 2 terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
- b. Menganalisis urgensi pencabutan status PSN PIK 2 dalam perspektif *Maṣlahah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan

mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap daerah mengenai pemulihan kewenangan daerah (*re-desentralisasi*) setelah intervensi hukum melalui putusan Mahkamah Agung. Serta mengembangkan konsep politik islam terkait peran penguasa daerah dalam menjaga kemaslahatan publik (*Maṣlahah*) sebagai dasar pengembalian kebijakan.

b. Secara Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi panduan atau bahan pertimbangan dalam mengambil langkah hukum dan administratif audit tata ruang dan peninjauan perizinan terhadap proyek PIK 2 pasca pencabutan status PSN. Serta memberi edukasi dan argumentasi hukum bagi masyarakat terdampak serta praktisi hukum dalam memperjuangkan hak-hak ruang hidup yang sesuai dengan aturan tata ruang daerah.

D. Telaah Pustaka

Pertama, Penelitian oleh Clement Alexandrico Waruwu dari Universitas Diponegoro pada tahun 2025 dengan menganalisis “Dampak Proyek Reklamasi Pantai Indah Kapuk 2 terhadap Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Teluknaga, Tangerang” dengan metode kualitatif deskriptif

melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil menunjukkan proyek reklamasi ini mengganggu aktivitas nelayan, menyebabkan konflik, penurunan kualitas hidup, serta kerugian ekonomi seperti hilangnya lahan dan meningkatkan pengangguran. Proyek dinilai tidak berkelanjutan karena minimnya partisipasi masyarakat dan ketimpangan manfaat. Penelitian merekomendasikan pendekatan inklusif, kompensasi adil, dan pengawasan ketat untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan tersebut.¹²

Kedua, Penelitian oleh Ahmad Rizal Roby Ananta dkk, dari Universitas Airlangga dan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi pada tahun 2024 dengan mengkaji “Fenomena Pemagaran Laut di Pantai Indah Kapuk 2 sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional”, dengan metode hukum normatif. Hasil menunjukkan bahwa pemagaran ini mencerminkan ketidaktegasan pemerintah dalam menjaga keadilan dan ketahanan nasional, mengabaikan hak-hak masyarakat pesisir, serta

¹² Clement Alexandrico Waruwu, “Kebijakan Reklamasi Pantai Indah Kapuk 2: Dampak terhadap Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Teluknaga”, *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 14, No. 2, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2025).

menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Kelemahan pengawasan dan regulasi memperburuk dampak negatif tersebut. Penelitian menekankan pentingnya langkah tegas pemerintah dalam peninjauan kebijakan, penguatan pengawasan dan partisipasi masyarakat agar pembangunan pesisir sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan menjaga keutuhan bangsa.¹³

Ketiga, Penelitian Mukmin Zakie dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2023 dengan mengkaji “Tarik Ulur Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penataan Ruang Proyek Strategis Nasional” dengan metode hukum normatif. Hasil menunjukkan bahwa meski daerah memiliki kewenangan penataan ruang, kewenangan ini berkurang atau hilang saat Proyek Strategis Nasional dijalankan karena pemerintah pusat dapat mengeluarkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR) yang mengesampingkan aturan daerah demi percepatan proyek. Hal ini menyebabkan sentralisasi kewenangan, potensi konflik antar lembaga dan masyarakat terdampak, serta kekhawatiran terhadap

¹³ Ahmad Rizal Roby Ananta, dkk., “Fenomena Pagar Laut di PIK 2 sebagai Ketidaktegasan Pemerintah Menjaga Ketahanan Nasional”, *Jurnal Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan*, Vol. 1, No. 2, (Banyuwangi: Universitas 17 Agustus 1945, 2025).

lemahnya asas kehati-hatian dan legalitas dalam pengelolaan ruang karena proses RKKPR yang cepat.¹⁴

Keempat, Penelitian Insan Harapan Harahap dan Nana Suryana pada tahun 2019 dengan mengkaji “Kebijakan Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta beserta Dampaknya”, dengan metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan reklamasi ini kontroversi karena masalah hukum, korupsi dan benturan kepentingan. Meski memberikan manfaat seperti penambahan lahan, pengurangan erosi, dan lapangan kerja. Namun dampak negatifnya begitu signifikan, meliputi kerusakan ekosistem, perubahan aliran air, penurunan kualitas lingkungan, serta gangguan terhadap nelayan. Penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dengan aspek lingkungan dan sosial agar tidak menimbulkan masalah serius di masa depan.¹⁵

Kelima, Penelitian Rudy Max Damara Gugat

¹⁴ Mukmin Zakie, “Tarik Ulur Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Penataan Ruang Proyek Strategis Nasional”, *Jurnal Prosiding Seminar Hukum Aktual*, Vol. 1, No. 3, (Universitas Islam Indonesia, 2023).

¹⁵ Insan Harapan Harahap dan Nana Suryana, “Urgensi Kebijakan Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta dan Dampak yang Ditimbulkan,” *Jurnal Tata Loka*, Vol. 21, No. 4, (Planologi Undip, 2019).

dkk, pada tahun 2022 dengan judul yang mengkaji “Relasi Kekuasaan antara Pemerintah Provinsi, Masyarakat Terdampak, dan LSM dalam Revitalisasi Teluk Jakarta”. Metode yang digunakan ialah kualitatif studi kasus dan teori *power cube*. Hasil menunjukkan pemerintah daerah dominan dengan pengambilan keputusan tertutup (*closed space*) dan menggunakan *visible* dan *hidden power* untuk mengendalikan kebijakan. Masyarakat dan LSM berusaha melawan melalui *visible power* dan *claimed space*, serta memperkuat kapasitas masyarakat lewat *power within*. Ruang partisipasi yang disediakan pemerintah bersifat terbatas (*invited space*), sehingga keputusan akhir tetap dikuasai pemerintah. Hubungan ini memperlihatkan konflik, kolaborasi, dan perlawanan dengan kritik bahwa revitalisasi melanjutkan praktik reklamasi yang merugikan nelayan dan lingkungan.¹⁶

Keenam, Penelitian Ratna Ayu Pawestari Kusuma Dewi dkk, pada tahun 2024 dengan mengkaji “Resiko Pembangunan Berkelanjutan di Kota Probolinggo dari aspek ekonomi, ekologi,

¹⁶ Rudy Max Damara Gugat, Faisal Abubakar, dan Rina Susanti, “Relasi Kekuasaan antar Pemerintah, Masyarakat dan LSM pada Revitalisasi Teluk Jakarta,” *Jurnal IJD*, Vol. 4, No. 1, (Universitas Medan Area, 2020).

dan sosial”. Metode dengan pendekatan campuran *explanatory sequential design*. Hasil survey dan wawancara mendalam menunjukkan resiko pembangunan tergolong rendah hingga sedang. Pengelolaan ekonomi yang baik meski inflasi masih jadi tantangan, mitigasi ekologi yang efektif, serta perkembangan sosial positif terkait akses layanan dan kesehatan mental. Namun ketidakmerataan distribusi manfaat dan potensi konflik sosial perlu mendapat perhatian. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengelolaan resiko sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan yang holistik untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan di Probolinggo.¹⁷

Ketujuh, Penelitian Reyhan Attallah Mahendra dan Tari Purwanti pada tahun 2023 dengan menganalisis “Dampak Proyek Reklamasi Pantai Ancol Jakarta Utara”. Menggunakan perspektif antropologi pembangunan serta metode yang digunakan ialah studi pustaka. Hasil menunjukkan reklamasi menyebabkan perubahan sosial yang signifikan, terutama pada nelayan tradisional yang

¹⁷ Ratna Ayu, dkk, “Relevansi Pembangunan Berkelanjutan dengan Risiko di Kota Probolinggo”, *Jurnal PERSPEKTIF*, Vol. 13, No. 3, (Universitas Medan Area, 2024).

kehilangan mata pencaharian, serta dampak ekonomi berupa peluang kerja dan pengembangan pariwisata, namun juga resiko kenaikan biaya hidup dan kesenjangan sosial. Dampak lingkungan meliputi kerusakan ekosistem pesisir, hilangnya mangrove, penurunan keanekaragaman hayati, serta meningkatnya resiko banjir dan erosi. Penelitian ini menekankan pentingnya penilai dampak yang komprehensif dan pengelolaan adaptif agar pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan mampu meminimalkan dampak negatif sekaligus memaksimalkan manfaat bagi masyarakat lokal.¹⁸

Kedelapan, Penelitian Yunita Dwi Rahmayanti dan V. Indah Sri Pinasti pada tahun 2017 dengan mengkaji “Keberadaan Objek Wisata Waduk Sermo terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Dusun Sermo, Kulon Progo. Metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan perubahan sosial berupa pola pikir yang lebih maju dan interaksi sosial yang kompak melalui kelompok wisata. Secara ekonomi, terjadi pergeseran mata pencaharian ke sektor pariwisata yang meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta

¹⁸ Reyhan Atallah Mahendra dan Tari Purwanti, “Analisis Dampak Proyek Pembangunan Reklamasi Pantai Ancol Jakarta Utara terhadap Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan: Tinjauan Kritis”, *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, Vol. 6, No. 1, (Endogami, 2023).

munculnya lapangan kerja dan akses jalan yang lebih baik. Namun dampak negatifnya berupa pengaruh gaya hidup kebarat-baratan dan penyalahgunaan lahan wisata juga muncul. Secara keseluruhan, keberadaan waduk sermo memberikan dampak sosial ekonomi yang kompleks namun mayoritas positif, dengan tantangan terkait pelestarian lingkungan dan perubahan gaya hidup yang perlu diperhatikan.¹⁹

Kesembilan, Penelitian oleh Muhammad Haykal Abdul Ghanie Djamil dkk, pada tahun 2022 dengan mengkaji “Dampak Reklamasi Di Pantai Utara Jakarta” menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan reklamasi menyebabkan kerusakan lingkungan serius seperti penurunan kualitas air, sedimentasi, hilangnya habitat mangrove, serta menurunnya produktivitas ikan yang berdampak pada pendapatan nelayan yang menurun akibat terbatasnya akses laut dan kondisi perairan yang memburuk. Namun secara ekonomi, reklamasi membuka peluang kerja baru di sektor konstruksi dan jasa, meningkatkan pendapatan sebagian warga. Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan langkah

¹⁹ Yunita Dwi Rahmayanti dan V. Indah Sri Pinasti, “Dampak Keberadaan Objek Waduk Sermo terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat di Sermo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 1, No. 1, (Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017).

pengendalian melalui revisi regulasi, pembentukan badan pengelola, dan audit lingkungan independen dengan melibatkan masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan perlindungan hak masyarakat pesisir agar reklamasi dapat berjalan berkelanjutan dan adil.²⁰

Kesepuluh, Penelitian oleh Hikmah dkk, pada tahun 2018 dengan judul “Reklamasi di Teluk Jakarta dan Perubahan Sosial Pada Masyarakat Nelayan Cilincing, Jakarta Utara”. Metode yang digunakan ialah kualitatif dengan studi kasus dan dengan teknik triangulasi dan snowball sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reklamasi di teluk Jakarta menyebabkan perubahan sosial pada masyarakat nelayan di Cilincing, termasuk hilangnya sumber pendapatan dari budidaya kerang hijau, perubahan pola aktivitas penangkapan ikan, dan perubahan struktur sosial serta sistem gender. Banyak nelayan beralih ke pekerjaan lain, sementara perempuan yang sebelumnya terlibat dalam pengolahan perikanan kini kesulitan. Penulis ini

²⁰ Muhammad Haykal Abdul Ghanie Djamila, Muhammad Rizki Gumilang, dan Dedi Hantono, “Dampak Reklamasi terhadap Lingkungan dan Perekonomian Warga Pesisir di Jakarta Utara”, *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Vol. 18, No. 3, (2022).

merekomendasikan pemerintah memberi bantuan mata pencaharian alternatif dan skema dukungan agar nelayan dapat beradaptasi dan meningkatkan perekonomian mereka.²¹

Berdasarkan keseluruhan kajian tersebut, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang belum banyak dikaji, yaitu analisis mengenai eksistensi pencabutan status PSN PIK 2 berdasarkan Putusan MA Nomor 12 P/HUM/2025 yang dilihat dari perspektif legalitas kebijakan, cacat yuridis (kewenangan, prosedur, dan substansi), serta implikasi putusan lembaga peradilan terhadap legitimasi kebijakan pemerintah. Penelitian ini juga menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan analisis hukum positif dengan perspektif *maṣlahah* untuk menilai keseimbangan antara kemanfaatan pembangunan dan potensi kemudharatan yang ditimbulkan dalam prinsip otonomi daerah dan *Maṣlahah* dalam satu kerangka kajian yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi penelitian sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi baru dalam memahami dinamika hukum di balik

²¹ Hikmah, Armen Zulham, dan Zahri Nasution, “Reklamasi di teluk Jakarta dan Perubahan Sosial pada Masyarakat Nelayan di Cilincing, Jakarta Utara”, *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol. 8, No. 1, (2018).

pencabutan status PSN di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah perwujudan dari konsep desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Secara filosofis, teori ini berpijak pada prinsip bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik, lebih ketat dan lebih akurat mengenai kebutuhan serta karakteristik wilayahnya dibandingkan pemerintah pusat.

Teori otonomi daerah merupakan bagian dari konsep desentralisasi, yaitu penyerahan sebagian kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengelola kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Desentralisasi, menurut Ni'matul Huda dalam bukunya "Otonomi Daerah", bukan sekedar pemecaran kewenangan, tetapi juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan Negara antara

pemerintah pusat dan satuan tingkat lebih rendah. Sistem desentralisasi mengandung makna pengakuan penentu kebijaksanaan pemerintah terhadap potensi dan kemampuan daerah dengan melibatkan wakil-wakil rakyat di daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.²²

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu seperti ditulis Ni'matul Huda, menunjukkan:²³

- a. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang menjadi dengan cepat.
- b. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan lebih efisien.
- c. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif.
- d. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Secara normatif, otonomi daerah juga diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang

²² Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 85-86.

²³ *Ibid.*, hlm, 89.

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Teori *Maṣlahah*

Al-maṣlahah merupakan salah satu konsep dalam *ushul fiqh* yang menempatkan kemanfaatan dan perlindungan terhadap kepentingan manusia sebagai bagian penting dalam penetapan hukum. Secara bahasa, *al-maṣlahah* (المصلحة) berasal dari kata *ṣaluḥa* (صلح) yang bermakna baik atau sesuatu yang mengandung kebaikan. Dalam pengertian terminologis, *al-maṣlahah* berkaitan dengan segala sesuatu yang mendatangkan manfaat (*jalb al-manāfi'*) dan mencegah kemudharatan (*dar'u al-mafāsid*).²⁴

Abd. Rahman Dahlan menjelaskan pemikiran Imam al-Ghazali bahwa hakikat *al-maṣlahah* adalah memelihara tujuan syara' (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*),

²⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 304–305.

keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*).²⁵ Dengan demikian, kemaslahatan tidak hanya diukur berdasarkan adanya keuntungan atau manfaat secara material, tetapi harus mempertimbangkan apakah manfaat tersebut sejalan dengan tujuan syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.

Dalam perspektif *ushul fiqh*, *al-maṣlaḥah* dapat dibedakan berdasarkan pengakuan syara' menjadi *al-maṣlaḥah al-mu'tabarāh* (المَصْلَحَةُ الْمُعْتَبَرَةُ), yaitu kemaslahatan yang diakui oleh syara'; *al-maṣlaḥah al-mulghāh* (المَصْلَحَةُ الْمُلْغَاةُ), yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara'; dan *al-maṣlaḥah al-mursalāh* (المَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ), yaitu kemaslahatan yang tidak terdapat dalil khusus yang mengakui ataupun menolaknya, tetapi sejalan dengan tujuan syariat.²⁶

Dalam penelitian ini, teori *al-maṣlaḥah* digunakan untuk menganalisis status PSN PIK 2 Tropical Coastland dan pencabutannya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2025. Penetapan suatu proyek sebagai PSN pada dasarnya ditujukan untuk menghasilkan manfaat bagi kepentingan masyarakat dan

²⁵ Ibid., hlm 306.

²⁶ Ibid., hlm 315-316.

pembangunan nasional. Namun, kemanfaatan tersebut harus dipertimbangkan secara menyeluruh dengan kemungkinan timbulnya *mafsadah* (مُفْسَدَة), antara lain terhadap masyarakat, lingkungan hidup, tata ruang, dan kepastian hukum.

Dengan demikian, teori *al-maṣṣalah* dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah penetapan maupun pencabutan status PSN PIK 2 Tropical Coastland telah mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratatan, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum positif yang berlaku. Teori ini menjadi teori pendukung untuk melengkapi analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2025.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian mengacu pada tahapan yang digunakan dalam pengumpulan data. Metode ini mencakup analisis yang diterapkan berdasarkan teori atau pengujian hipotesis untuk memperoleh hasil temuan dan rekomendasi yang dapat memperluas pemahaman. Penentuan metode penelitian yang digunakan juga tergantung pada perumusan masalah yang telah diidentifikasi serta tujuan penelitian yang

ingin dicapai. untuk metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan sumber-sumber resmi lainnya untuk mengkaji eksistensi pencabutan PSN PIK 2 menurut otonomi daerah di Indonesia.²⁷ Penelitian kepustakaan dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis teoritik dan normatif yang berhubungan dengan teori otonomi daerah, serta teori *Maṣlahah* menurut perspektif Islam.

Dalam pendekatan ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan mengolah dan menganalisis data sekunder guna membangun argumentasi ilmiah yang kritis dan mendalam. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi konseptual terhadap pemahaman tentang relasi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah

²⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Klaten: Oase Pustaka, 2020), hlm 63.

dalam menanganani kewenangan daerah pasca pencabutan status proyek strategis nasional pada pantai indah kapuk 2, serta merefleksikannya dalam kerangka teori dan literatur yang ada.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik, yaitu jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena sekaligus menganalisisnya secara mendalam berdasarkan teori yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji berfokus pada eksistensi pencabutan PSN pada PIK 2 menurut otonomi daerah di Indonesia, yang tidak hanya perlu dipaparkan secara faktual, tetapi juga dianalisis secara teoritik melalui perspektif teori otonomi daerah, dan teori *Maṣlahah* dalam Islam.²⁸

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan deskripsi mengenai peran pemerintah daerah pasca pencabutan status PSN dalam proyek PIK 2, tetapi juga menganalisis bagaimana teori-teori tersebut terimplementasi dalam praktik kebijakan dan tata kelola pembangunan. Tujuan

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 21.

dari pendekatan ini adalah untuk memahami secara kritis hubungan antara konsep otonomi daerah dan kewenangan daerah pasca pencabutan status PSN di PIK 2 terhadap pembangunan dan keadilan sosial dalam kerangka kebijakan nasional.

3. Data

Studi literatur sangat berperan penting sebagai sumber penelitian ini. Sebagian besar sumber data dalam penelitian ini adalah data yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier.

1) Sumber Data Primer

Data primer ialah bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun data primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Pasal 18 Ayat 1 dan 2).
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- c) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- d) Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
 - e) Buku Ushul Fiqh Karangan Dr. H. Abd. Rahman Dahlan, M.A.
- 2) Sumber Data Sekunder
- a) Buku
 - b) Artikel Jurnal
 - c) Pendapat Ahli Hukum
- 3) Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan informasi yang memberikan penjelasan serta pengarahannya terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Kamus Hukum
- b) Ensiklopedia Hukum

b. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti dokumen-dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, buku, kitab, artikel jurnal, laporan penelitian, serta sumber-

sumber lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan subjek dan objek penelitian ini. Melalui studi literatur, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai teori-teori yang ada, perkembangan terkini dalam bidang yang diteliti, serta temuan-temuan sebelumnya yang dapat memberikan perspektif dan landasan bagi analisis lebih lanjut.

c. Analisis Data

Analisis dilakukan secara kualitatif normatif dengan metode argumentasi hukum, yaitu interpretasi, mengkaji, dan mengonstruksi bahan hukum yang diperoleh untuk menarik kesimpulan.

d. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis penelitian, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah norma-norma hukum yang tertuang dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada berbagai perspektif

atau ajaran yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan disusun untuk memberikan gambaran penelitian secara terstruktur dan sistematis. Penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab pertama terdiri dari tujuh bagian, yaitu: 1) latar belakang masalah, yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan; 2) rumusan masalah, yang merupakan penegasan dari uraian latar belakang; 3) tujuan dan kegunaan penelitian; 4) tinjauan pustaka, yang menguraikan literatur relevan yang berkaitan dengan topik penelitian; 5) kerangka teori, yang menjadi landasan berpikir dalam menjawab permasalahan penelitian; 6) metode penelitian, yang menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian; dan 7) sistematika penulisan, yang menguraikan susunan bab serta alur penelitian secara keseluruhan.

Bab kedua menguraikan landasan teori yang merupakan pengembangan lebih mendalam dari kerangka teori yang digunakan, yaitu teori Otonomi Daerah dan *Maṣlahah*. Pembahasan dalam bab ini

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 177

mencakup pengertian, dasar hukum, metode, aliran-aliran, relevansi, serta aspek lain yang berkaitan dengan kedua teori tersebut.

Bab ketiga berisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/HUM/2025 tentang pencabutan PSN pada PIK 2 yang terdiri dari uraian mengenai Gambaran Umum Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/Hum/2025, Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Putusan Nomor 12 P/Hum/2025.

Bab keempat merupakan pokok dari penelitian ini yang menguraikan hasil analisis teori terhadap permasalahan yang diteliti untuk menemukan jawaban. Teori otonomi daerah sebagai pisau analisis terhadap implikasi pencabutan PSN PIK 2 terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dan teori *Maṣlahah* untuk menganalisis terhadap urgensi pencabutan PSN PIK 2 di Indonesia dalam perspektif *Maṣlahah*.

Bab kelima merupakan Penutup yang terdiri dari kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian, serta dilengkapi dengan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2025 yang membatalkan status Proyek Strategis Nasional pada PIK 2, dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam bidang penataan ruang, perizinan, dan pengawasan lingkungan secara hukum kembali pada rezim otonomi daerah. Putusan tersebut menegaskan bahwa penetapan PSN yang sebelumnya mengesampingkan kewenangan daerah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga segala bentuk pengendalian pemanfaatan ruang harus kembali mengacu pada RTRW dan RDTR daerah. Dengan demikian, rekonstruksi kewenangan daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan pemulihan kewenangan konstitusional daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sesuai asas desentralisasi, meskipun dalam implementasinya masih menghadapi tantangan akibat keberlanjutan proyek yang telah berjalan.
2. Ditinjau dari perspektif *Maṣlahah*, Putusan Mahkamah Agung tersebut mencerminkan upaya

menghadirkan kemaslahatan umum dengan membatalkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan, baik terhadap lingkungan maupun hak-hak masyarakat lokal. Putusan ini menunjukkan bahwa suatu kebijakan pembangunan tidak dapat dibenarkan apabila bertentangan dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, pasca putusan tersebut, kewenangan pemerintah daerah harus digunakan sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu dengan melindungi hak masyarakat, memulihkan lingkungan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan selaras dengan tujuan syariat, yakni menjaga kepentingan umum dan mencegah kerusakan.

B. Saran

1. Pemerintah daerah perlu melakukan rekonstruksi kewenangan secara komprehensif dan berkelanjutan dalam bidang penataan ruang dan perizinan, melalui penyesuaian kebijakan tata ruang (RTRW dan RDTR), evaluasi terhadap perizinan yang telah diterbitkan, serta penguatan fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup. Hal ini penting agar pengembalian kewenangan tidak hanya bersifat

formal, tetapi juga efektif secara substantif dalam kerangka otonomi daerah.

2. Pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan tersebut harus berorientasi pada prinsip *Maṣlahah mursalah*, sebagaimana tercermin dalam kesimpulan bahwa perlindungan hak-hak masyarakat dan lingkungan merupakan aspek yang belum optimal. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus mengutamakan kemaslahatan umum, mencegah kemudharatan, serta melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, guna mewujudkan keadilan sosial dan keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,
Jakarta: Kemenag RI, 2019.

2. Fiqih/Ushul Fiqih/Hukum Islam

Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz
I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tanpa tahun.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/Hum/2025.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

Perpres Nomor 3 Tahun 2016.

Perpres Nomor 109 Tahun 2020.

Permenko Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang.

4. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group, 2010).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2017).

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Klaten: Oase Pustaka, 2020).

5. Jurnal dan Karya Ilmiah

Allan Fatchan Gani Wardhana dan Ni'matul Huda, "Relasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penataan Kawasan Metropolitan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 3, (2022).

Amir Muallim, "Maslahah mursalah: Ruh Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 10, No. 24, (2016).

- Ahmad Redi, “Peran Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8, No. 2, (2019).
- Andi Pratama, “Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Peraturan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah,” *Tesis, Program Magister Hukum*, (Universitas Hasanuddin, 2021).
- Ahmad Erani Yustika, “Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi: Perspektif Ekonomi Politik,” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 15, No. 1, (2014).
- Ahmad Rizal Roby Ananta, dkk., “Fenomena Pagar Laut di PIK 2 sebagai Ketidaktegasan Pemerintah Menjaga Ketahanan Nasional”, *Jurnal Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan*, Vol. 1, No. 2, (Banyuwangi: Universitas 17 Agustus 1945, 2025).
- Ahmad Fauzi, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Tesis*, (Universitas Indonesia, 2019).
- Arif Satria, “Ekologi Politik Pesisir dan Konflik Sumber Daya Alam,” *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 6, No. 1, (2018).
- Bambang Yudoyono, “Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Suatu Analisis,” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 5, No. 2, (2005).

- Bagir Manan, “Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 35, No. 4, (2005).
- Clement Alexandrico Waruwu, “Kebijakan Reklamasi Pantai Indah Kapuk 2: Dampak terhadap Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Teluknaga”, *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 14, No. 2, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2025).
- Dian Berliansyah Putra, Firstianty Wahyuhening Fibriany, dan Heri Aryadi, “Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 3, No. 1, (2022).
- Dian Agung Wicaksono, “Demokratisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan melalui Partisipasi Publik,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2, (2017).
- Emil Salim, “Pembangunan Berkelanjutan: Konsep dan Implementasi di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 9, No. 1, (2011).
- Hikmah, Armen Zulham, dan Zahri Nasution, “Reklamasi di teluk Jakarta dan Perubahan Sosial pada Masyarakat Nelayan di Cilincing, Jakarta Utara”, *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan*

Perikanan, Vol. 8, No. 1, (2018).

H.M. Laica Marzuki, “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 4, (2010).

Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, (2018).

Ibrahim dan Juanda, “Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Sistem UUD 1945”, *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Vol. 8, No. 6, (2021).

Irsyad Al Fikri Ys dan Asep Fu’ad, “Peran Masalah mursalah dalam Legislasi Islam Kontemporer,” *Equality: Journal of Islamic Law*, Vol. 3, No. 2, (2024).

Insan Harapan Harahap dan Nana Suryana, “Urgensi Kebijakan Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta dan Dampak yang Ditimbulkan,” *Jurnal Tata Loka*, Vol. 21, No. 4, (Planologi Undip, 2019).

I Dewa Gede Atmadja, “Konsep Kepentingan Umum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23, No. 2, (2016).

- I Dewa Gede Atmadja, “Pengaturan Penataan Ruang dalam Perspektif Otonomi Daerah,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 18, No. 3, (2011).
- Mukmin Zakie, “Tarik Ulur Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Penataan Ruang Proyek Strategis Nasional”, *Jurnal Prosiding Seminar Hukum Aktual*, Vol. 1, No. 3, (Universitas Islam Indonesia, 2023).
- Melani, “Pengaturan Pembatalan Peraturan Daerah Menurut UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dan UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”, *Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia).
- Muhammad Haykal Abdul Ghanie Djamila, Muhammad Rizki Gumilang, dan Dedi Hantono, “Dampak Reklamasi terhadap Lingkungan dan Perekonomian Warga Pesisir di Jakarta Utara”, *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Vol. 18, No. 3, (2022).
- Mushofihin, *Al-Maṣṣlahah al-Mursalah dalam Pandangan al-Gazālī dan Implementasinya*, Tesis, IAIN Walisongo, 2011.
- M. Hasbi Umar, “Maslahah sebagai Metode Istinbath Hukum Islam,” *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 13, No.

1, (2013).

Niken Savitri Pratiwi, “Dampak Reklamasi Pantai terhadap Ekosistem Pesisir,” *Jurnal Kelautan Indonesia*, Vol. 12, No. 2, (2017).

Ni'matul Huda, “Problematisa Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, (2013).

Rudy Max Damara Gugat, Faisal Abubakar, dan Rina Susanti, “Relasi Kekuasaan antar Pemerintah, Masyarakat dan LSM pada Revitalisasi Teluk Jakarta,” *Jurnal IJD*, Vol. 4, No. 1, (Universitas Medan Area, 2020).

Ratna Ayu, dkk, “Relevansi Pembangunan Berkelanjutan dengan Risiko di Kota Probolinggo”, *Jurnal PERSPEKTIF*, Vol. 13, No. 3, (Universitas Medan Area, 2024).

Reyhan Atallah Mahendra dan Tari Purwanti, “Analisis Dampak Proyek Pembangunan Reklamasi Pantai Ancol Jakarta Utara terhadap Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan: Tinjauan Kritis”, *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, Vol. 6, No. 1, (Endogami, 2023).

Rudi Santoso, “Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasca Reformasi,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7, No. 1, (2023).

- Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,” *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1 (2018).
- Suteki, “Rekonstruksi Kebijakan Berbasis Bukti dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26, No. 3, (2019).
- Sutaryono, “Tata Ruang dan Desentralisasi: Problematika dan Tantangannya,” *Jurnal Bhumi*, Vol. 2, No. 1, (2016).
- Siti Nurhalimah, “Sistem Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2, (2022).
- Widya Rahmat dan Luci Afiani Oktavia, “Urgensi Administrasi Publik dalam Islam: Tinjauan Masalah mursalah,” *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 11, No. 1, (2024).
- Yunita Dwi Rahmayanti dan V. Indah Sri Pinasti, “Dampak Keberadaan Objek Waduk Sermo terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat di Sermo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 1, No. 1, (Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017).

Zaenal Arifin dan Drajat Wahyu Sasongko, “Makna Sentralisasi, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Medebewind dalam Otonomi Daerah di Indonesia”, *Jurnal Advokasi Hukum dan Demokrasi*, Vol. 2, No. 2, (2024).

Zainal Azwar, “Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazâlî tentang Al-Maslahah Al-Mursalah,” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 1, No. 1 (2015).

6. Literasi Buku

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.

Asmuni A. Rahman, “Qawa’id Fiqhiyyah”, (Jakarta: Bulan Bintang).

Bagir Manan, “Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945”, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).

Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Berkeley: University of California Press, 1967).

Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”, (Jakarta: Sinar Grafia, 2010).

Maria Farida Indrati, “Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan”, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

Muhammad Akib, “Hukum Lingkungan Perspektif Otonomi Daerah”, (Bandar Lampung: Graha Ilmu, 2019).

Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Philipus M. Hadjon, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia," (Yogyakarta: *Gadjah Mada University Press*, 2011).

Yosef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997).

7. Website

Dwi Bowo Raharjo dan Dea Hardiningsih Irianto, "Uji Materiil Dikabulkan MA, Aturan Soal PIK 2 dalam PSN DinyatakanBatal",
<https://www.suara.com/news/2025/05/23/113129/uji-materiil-dikabulkan-ma-aturan-soal-pik-2-dalam-psn-dinyatakan-batal?>.

Kemenko Perekonomian "PSN di Kawasan PIK 2 Hanya yang Terkait Pengembangan Ekowisata Tropical Coastland", Siaran Pers Nomor HM.4.6/16/SET.M.EKON.3/01/2025, Sumber ekon.go.id., (Jakarta, 19 Januari 2025).

"Kabulkan Uji Materiil Pemuda ICMI, Permenko PSN PIK 2 Batal",
<https://www.mnctrijaya.com/news/detail/72041/kabulkan-uji-materiil-pemuda-icmi-permenko-psn-pik-2-batal?>.

Muhammad Natsir, “Hilang dari Daftar PSN, Saham
PIK Dua (PANI) Tertekan”,
[https://emitennews.com/news/hilang-dari-daftar-
psn-saham-pik-dua-pani-tertekan](https://emitennews.com/news/hilang-dari-daftar-psn-saham-pik-dua-pani-tertekan).

